



PUTUSAN

Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Arif Rasyidik Adha Bin Haidir
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /5 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana Gg. 4 No. 15 Rt. 06 Kel. Karang Anyar
Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Nur Arif Rasyidik Adha ditangkap pada tanggal 28 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/43/IV/2023/Sek Smd Kota tanggal 28 April 2023 ;

Terdakwa Muhammad Nur Arif Rasyidik Adha Bin Haidir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIF RASYIDIK ADHA Bin HAIDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT** sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIF RASYIDIK ADHA Bin HAIDIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (Dua) lembar baju Couple Batik warna putih
 - b. 1 (Satu) lembar naju gamis warna putih
 - c. 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna hitam bercorak kotak – kotak **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - d. 1 (Satu) buah cincin emas berlia **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHDI YANUR Bin H. YUSRAN.**
 - e. 1 (Satu) buah cincin mata biru 32 (Tiga puluh dua) berlian dan perhiasan emas 6 karat berat 12.62/10.0 gram dan 32 (tiga puluh dua) berlian..... lepas / terikat A JEUR.
 - f. 1 (Satu) buah cincin mata 3 berlian ditaksir perhiasan emas 8 (Delapan) karat dengan berat 1.98/1.8 Gram dan 3 (Tiga) Buah Berlian lepas / terikat A JEUR

DISERAHKAN KEPADA PIHAK TEMPAT DISITANYA BARANG TERSEBUT YAKNI PT. PEGADAIAN PERSERO UNIT PASAR KEDONDONG JL. ULIN KEL KARANG ASAM ILIR KEC SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA melalui Sdr. ACHMAD SABRI.

- g. 1 (Satu) buah cincin MP MT berlian ditaksir perhiasan emas 6 (enam)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr



karat berat 3.47/3.2 Gram dan 8 (Delapan) berlian BJR lepas / terikat A'JEUR dan 4 (Empat) berlian BJR lepas / terikat JEUR dan 1 (Satu) berlian BJR lepas / terikat A' JEUR

- h. 1 (Satu) buah cincin MP MT 26 BRL ditaksir perhiasan emas 6 karat berat 3.7 / 3.0 Gram dan 26 (dua) puluh berlian BJR lepas / terikat A'JEU

DISERAHKAN KEPADA PIHAK TEMPAT DISITANYA BARANG TERSEBUT YAKNI PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG SAMARINDA MELALUI SDR. SOFYAN HAIRUN.

5. Menetapkan apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIF RASYIDIK ADHA Bin HAIDIR** pada suatu waktu antara bulan Maret 2023 s.d April 2023 yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA, dan pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di **Toko Permata Samarinda Mall Mesra Indah Jalan K.H. Khalid Hasyim Kota Samarinda** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan

dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Permata Samarinda Mall Mesra Indah Jalan K.H. Khalid Hasyim Kota Samarinda yang dimiliki oleh saksi ANDI YANUR Bin H. YUSRAN dan terdakwa merupakan karyawan saksi tersebut serta mendapat upah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dari saksi tersebut dengan tugas antara lain menjaga kios emas.
- Bahwa terdakwa secara berlanjut yakni :
 - a. pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - b. pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - c. pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - d. pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - e. pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - f. pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA

pada saat terdakwa menjaga toko emas tersebut, terdakwa secara melawan hukum telah memindahkan perhiasan berupa :2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model baris 1, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Lingkar mata 1 tengah, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model mata 3,1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round dan taper brilliant, Ring whit gold, Model Lingkar mata 1 tengah, 2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 3 baris, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Listring 3 baris, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model serong 2 baris dan 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 1 baris dari etalase toko emas tersebut lalu terdakwa kuasai kemudian terdakwa mengganti dengan perhiasan palsu di dalam etalase tersebut.

Bahwa setelah menguasai perhiasan tersebut terdakwa secara melawan hukum telah menggadaikan perhiasan tersebut sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HELMI yang telah membantu terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ANDI YANUR mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIF RASYIDIK ADHA Bin HAIDIR** pada suatu waktu antara bulan Maret 2023 s.d April 2023 yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA, dan pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di **Toko Permata Samarinda Mall Mesra Indah Jalan K.H. Khalid Hasyim Kota Samarinda** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Permata Samarinda Mall Mesra Indah Jalan K.H. Khalid Hasyim Kota Samarinda yang dimiliki oleh saksi ANDI YANUR Bin H. YUSRAN dan terdakwa merupakan karyawan saksi tersebut dengan tugas menjaga toko perhiasan tersebut.
- Bahwa terdakwa secara berlanjut yakni :
 - a. pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - b. pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - c. pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - d. pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - e. pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - f. pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA

pada saat terdakwa menjaga toko emas tersebut, terdakwa secara melawan hukum telah memindahkan perhiasan berupa :2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model baris 1, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Lingkar mata 1 tengah, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model mata 3,1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round dan taper brilliant, Ring whit gold, Model Lingkar mata 1 tengah, 2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 3 baris, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Listring 3 baris, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model serong 2 baris dan 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 1 baris dari etalase toko emas tersebut lalu terdakwa kuasai kemudian terdakwa mengganti dengan perhiasan palsu di dalam etalase tersebut.

Bahwa setelah menguasai perhiasan tersebut terdakwa secara melawan hukum telah menggadaikan perhiasan tersebut sehingga terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp.15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HELMI yang telah membantu terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ANDI YANUR mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIF RASYIDIK ADHA Bin HAIDIR** pada suatu waktu antara bulan Maret 2023 s.d April 2023 yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA, pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA, dan pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di **Toko Permata Samarinda Mall Mesra Indah Jalan K.H. Khalid Hasyim Kota Samarinda** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMUKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Permata Samarinda Mall Mesra Indah Jalan K.H. Khalid Hasyim Kota Samarinda yang dimiliki oleh saksi ANDI YANUR Bin H. YUSRAN dan terdakwa merupakan karyawan saksi tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendapat upah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dari saksi tersebut dengan tugas antara lain menjaga kios emas.

- Bahwa pada saat terdakwa menjaga toko perhiasan tersebut terdakwa melihat etalase berisi berbagai macam perhiasan sehingga memunculkan niat terdakwa untuk mengambilnya secara tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan terdakwa secara berlanjut yakni :
 - a. pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - b. pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - c. pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - d. pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - e. pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - f. pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA

Adapun perhiasan yang telah terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah :2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model baris 1, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Lingkar mata 1 tengah, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model mata 3,1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round dan taper brilliant, Ring whit gold, Model Lingkar mata 1 tengah, 2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 3 baris, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Listring 3 baris, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model serong 2 baris dan 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 1 baris dari etalase toko emas tersebut lalu terdakwa kuasai kemudian terdakwa mengganti dengan perhiasan palsu di dalam etalase tersebut.

Bahwa setelah menguasai perhiasan tersebut terdakwa secara melawan hukum telah menggadaikan perhiasan tersebut sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa telah memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HELMI yang telah membantu terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ANDI YANUR mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ACHMAD SABRI Bin AMBO TANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pegadaian Persero Cabang Marthadinata sebagai pengelola Unit Pasar Kedondong yang beralamat di Jl. Ulin Rt - Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- Bahwa PT. Pegadaian Persero Unit Pasar Kedondong Jl. Ulin Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda, pernah menerima gadai barang berupa cincin berlian dan yang menerima barang dan taksiran gadaian yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa berdasarkan dari formulir dan identitas pengajuan yang diserahkan kepada Saksi yaitu sdr MUHAMMAD NUR ARIF RASYIDIK ADHA dan Sdr MUHAMMAD FERRY ARDIAN ;
- Bahwa barang yang Saksi terima gadai yaitu berupa cincin mata 3 (tiga) ditaksir perhiasan emas 8 (delapan) Karat dengan berat 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) / 1,8 (satu koma delapan) Gram an. MUHAMMAD FERRY ARDIAN dan cincin mata biru 32 (tiga puluh dua) mata berlian ditaksir emas 6 (enam) karat seberat 12,62 (dua belas koma enam puluh dua) / 10 (sepuluh) Gram dan jumlah kesemuannya sebanyak 2 (dua) buah ;
- Bahwa saksi menerima barang gadai tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 jamnya saksi lupa dengan Terdakwa dan tanggal 15 April 2023

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.56 Wita dengan sdr MUHAMMAD FERRY ARDIAN yang melakukan transaksi ;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD FERRY ARDIAN kalau barang tersebut milik mereka sendiri ;
- Bahwa taksiran barang yang dibawa oleh sdr MUHAMMAD FERRY ARDIAN sejumlah Rp675.019,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan belas rupiah) sedangkan barang yang dibawa oleh Terdakwa sejumlah Rp2.529.115,00 (dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima belas rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran atas tafsiran yaitu dari barang yang dibawa oleh Terdakwa sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan barang yang dibawa oleh Sdr MUHAMMAD FERRY ARDIAN sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan dokumen surat gadai cincin berlian sebanyak 2 (dua) buah dari Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD FERRY ARDIAN ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi AHDY YANUR Bin H. YUSRAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Toko Permata Samarinda ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 14.00 Wita, di Jl. KH. Khalid Tepatnya di kios lantai 2 Mall Mesra Indah, Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda barang-barang milik saksi yang berada di dalam Toko Permata Samarinda tidak ada pada tempatnya (hilang) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan saksi dimana Terdakwa mempunyai tugas menjaga toko dan juga menjualkan barang berupa perhiasan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa pada waktu sebelum kehilangan barang saksi sempat mengecek dan barang-barang (perhiasan) masih full kemudian saksi pergi keluar kota dan sepulangnya saksi tidak menemukan Terdakwa dan juga barang-barang (perhiasan) milik saksi sudah tidak ada/hilang selanjutnya saksi mencari Terdakwa dengan mencari istrinya yang bekerja di sebelah Toko saksi ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, ia mengakui dan menjelaskan perhiasan ada yang sudah dijual namun uangnya digunakan Terdakwa sendiri tidak disetorkan ke saksi dan ada juga perhiasan yang digadaikan ;
- Bahwa barang yang di ambil berupa :
 - a) 2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model baris 1.
 - b) 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Lingkar mata 1 tengah.
 - c) 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model mata 3.
 - d) 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round dan taper brilliant, Ring whit gold, Model Lingkar mata 1 tengah.
 - e) 2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 3 baris.
 - f) 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Listring 3 baris.
 - g) 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model serong 2 baris.
 - h) 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 1 baris.

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih ;
- Bahwa saksi mendesain sendiri perhiasan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan juga siapa pun untuk mengambil perhiasan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. **Saksi SOFYAN HAIRUN BIN CHAIRIL ANWAR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pegadaian Persero Cabang Samarinda, dan jabatan saksi sebagai Manager Gadai di angkat pada tahun 2023 ;
- Bahwa bertanggung jawab dan mengelola produk gadai baik adminitrasi, dan operasional di kantor pegadaian ;
- Bahwa dalam melakukan gadai di PT. Pegadaian Persero barang berupa emas, berlian, kendaraan roda dua, roda empat, barang elektronik, dan surat tanggungan (Surat Tanah) ;
- Bahwa apabila ada nasabah dalam melakukan penggadaian barang SOP (Standr Operasional) dalam nasabah awalnya mengisi Formulir permintaan kredit, , melampirkan Identitas KTP (Asli), jika barang yang di gadaikan emas membawa barang yang akan di gadaikan, kemudian dilakukan penafsiran barang berupa emas, apabila emas yang di tafsir sesuai dengan harga yang di setuju oleh nasabah, akan diberikan surat bukti gadai, bukti pencairan uang, dan diberikan uang tunai baik cash, ataupun di transfer uang ;
- Bahwa kantor Cabang Samarinda PT. Pegadaian Persero, pernah menerima gadai barang 1 (Satu) buah cincin MP MT berlian ditaksir perhiasan emas 6 (Enam) karat berat 3,47/ 3,2 Gram dan 8 (Delapan) berlian BJR lepas/ terikat A'JEUR dan 4 (Empat) berlian BJR lepas/ terikat A' JEUR dan 1 (Satu) berlian BJR lepas/ terikat A'JEUR; b. 1 (Satu) buah cincin MP MT 26 BRL ditaksir perhiasan emas 6 karat berat 3,7/ 3,0 Gram dan 26 (Dua Puluh Enam) berlian BJR lepar / terikat A'JEUR ;
- Bahwa untuk kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, namun Saksi tidak mengetahui persis pukul namun sesuai dengan jam operasional dimulai pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita bertempat Jalan Basuki Rahmat Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda ;
- Bahwa yang mengadaikan adalah atas nama Sdr MUHAMMAD HELMY menggadaikan barangnya berupa 1 (Satu) buah cincin MP MT berlian ditaksir perhiasan emas 6 (Enam) karat berat 3,47/ 3,2 Gram dan 8 (Delapan) berlian BJR lepas/ terikat A'JEUR dan 4 (Empat) berlian BJR lepas/ terikat A' JEUR dan 1 (Satu) berlian BJR lepas/ terikat A'JEUR; b. 1 (Satu) buah cincin MP MT 26 BRL ditaksir perhiasan emas 6 karat berat 3,7/ 3,0 Gram dan 26 (Dua Puluh Enam) berlian BJR lepar / terikat A'JEUR, menyatakan diri bahwa emas tersebut adalah kepemilikannya, dengan mengisi formulir permintaan kredit,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana salah satu isi formulir menyatakan bahwa emas tersebut adalah milik nasabah ;

- Bahwa Berdasarkan data dari pegadaian berupa : 1 (Satu) buah cincin MP MT berlian ditaksir perhiasan emas 6 (Enam) karat berat 3,47/ 3,2 Gram dan 8 (Delapan) berlian BJR lepas/ terikat A'JEUR dan 4 (Empat) berlian BJR lepas/ terikat A' JEUR dan 1 (Satu) berlian BJR lepas/ terikat A'JEUR; dengan nomor kredit 1082523010051431, dengan gadai senilai Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah cincin MP MT 26 BRL ditaksir perhiasan emas 6 karat berat 3,7/ 3,0 Gram dan 26 (Dua Puluh Enam) berlian BJR lepar / terikat A'JEU, dengan nomor kredit 1082523010051449, dengan gadai senilai Rp1.210.000,00 (Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi Indra Saputra Bin Amir**, keterangan dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) buah cincin berlian ;
- Bahwa kejadian pada bulan Maret 2023 di Jl Lambung Mangkurat tepatnya di pinggir jalan didepan toko plastik ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar pembicaraan antara Sdr Helmi dengan teman saksi dimana Terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya keluar rumah sakit istrinya kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak memiliki uang sebesar itu selanjutnya Terdakwa menunjukkan 5 (lima) buah cincin kepada saksi sebagai jaminan namun saksi hanya mengambil 1 (satu) buah saja kemudian saksi juga menanyakan surat-suratnya namun Terdakwa mengatakan akan dibawa keesokkan harinya dan pada keesokkan harinya saksi mendatangi Terdakwa namun Terdakwa yang bersama istrinya meminta tambahan uang sedangkan saksi tidak memiliki uang karena saksi sebenarnya hanya membantu Terdakwa saja karena kasihan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah cincin tersebut merupakan hasil kejahatan ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa ada menyangkal yaitu Terdakwa tidak meminjam uang namun Terdakwa menjual perhiasan tersebut ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan (penjaga toko) milik saksi AHDY YANUR yang beralamat di Toko Permata Samarinda Mall Mesra Indah Jalan K.H. Khalid Hasyim Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pegawai di Toko Permata Samarinda sejak Februari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa ijin telah mengambil perhiasan yang dijual di toko tersebut dengan cara terdakwa lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali di Jl. K.H. Khalid Hasyim Tepatnya di Toko Permata Samarinda Mall Mesra Indah, Kota Samarinda, sebagai berikut :
 - a) Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita ;
 - b) Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita ;
 - c) Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita ;
 - d) Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita ;
 - e) Pada hari tidak ingat tanggal tidak ingat sekitar pukul 21.00 Wita ;
 - f) Pada hari tidak ingat tanggal tidak ingat sekitar pukul 21.00 Wita ;
- Bahwa perhiasan yang Terdakwa ambil sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) buah yakni :
 - a) 2 (Dua) Buah Cincin emas berlian lingkar mata 1 tengah;
 - b) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian listring 3 baris;
 - c) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian serong 3 baris;
 - d) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian serong 2 baris;
 - e) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian mata 3;
 - f) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian;
 - g) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian serong 1 baris;
 - h) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian baris 1;
 - i) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian serong 3 baris;
 - j) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian baris 1;
 - k) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian perempuan;
 - l) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian blue safir perempuan;
 - m) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian perempuan berlian segitiga;
 - n) 1 (Satu) Buah Cincin emas berlian blue safir laki-laki.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ambil barang perhiasan milik saksi Ahdi Yanur selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang tersebut kepada sdra. HELMI untuk Terdakwa minta bantu menjualkan barang tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan lebih kurang sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang/perhiasan milik saksi Ahdi Yanur berhasil terjual / tergadai kepada orang lain, Terdakwa memberi hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara HELMI ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa perhiasan tersebut berada di etalase toko dan posisi bos Terdakwa tidak berada di toko sehingga Terdakwa leluasa untuk mengambil barang milik bos Terdakwa yang berada di etalase tersebut ;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan rincian sebagai berikut : membeli Handphone merek Iphone 11 dan kemudian Terdakwa menjual kembali, membeli 2 (dua) lembar baju Couple batik warna putih, membeli 1 (satu) lembar baju gamis putih, membeli 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam bercorak kotak- kotak dan sisa uang Terdakwa gunakan untuk membayar rumah kontrakan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (Dua) lembar baju Couple Batik warna putih
- b. 1 (Satu) lembar baju gamis warna putih
- c. 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna hitam bercorak kotak – kotak
- d. 1 (Satu) buah cincin emas berlian
- e. 1 (Satu) buah cincin mata biru 32 (Tiga puluh dua) berlian dan perhiasan emas 6 karat berat 12.62/10.0 gram dan 32 (tiga puluh dua) berlian..... lepas / terikat A JEUR.
- f. 1 (Satu) buah cincin mata 3 berlian ditaksir perhiasan emas 8 (Delapan) karat dengan berat 1.98/1.8 Gram dan 3 (Tiga) Buah Berlian lepas / terikat A JEUR.
- g. 1 (Satu) buah cincin MP MT berlian ditaksir perhiasan emas 6 (enam) karat berat 3.47/3.2 Gram dan 8 (Delapan) berlian BJR lepas / terikat A'JEUR dan 4 (Empat) berlian BJR lepas / terikat JEUR dan 1 (Satu) berlian BJR lepas / terikat A' JEUR.
- h. 1 (Satu) buah cincin MP MT 26 BRL ditaksir perhiasan emas 6 karat berat 3.7 / 3.0 Gram dan 26 (dua) puluh berlian BJR lepas / terikat A'JEUR.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Toko Permata Samarinda yang terletak di Mall Mesra Indah Jl KH Khalid Hasyim Kota Samarinda yang merupakan milik dari saksi korban Ahdi Yanur ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak dikendaki oleh saksi korban dengan perbuatan mengambil satu per satu perhiasan yang berada di etalase toko hingga jumlah keseluruhannya berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) buah perhiasan yakni :
 - pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
 - pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA
- Bahwa perhiasan yang berhasil Terdakwa ambil berupa : 2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model baris 1, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Lingkar mata 1 tengah, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model mata 3,1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round dan taper brilliant, Ring whit gold, Model Lingkar mata 1 tengah, 2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 3 baris, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Listring 3 baris, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model serong 2 baris dan 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 1 baris ;
- Bahwa setelah menguasai perhiasan tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr Helmi untuk menjual perhiasan tersebut dan Terdakwa memberi keuntungan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr



kepada Sdr Helmi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjual dan juga gadai sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi AHDI YANUR mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan juga tidak mendapat ijin dari saksi korban Ahdi Yanur untuk mengambil dan menjual serta menggadaikan perhiasan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Muhammad Nur Arif Rasyidik Adha Bin Haidir**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Toko Permata Samarinda yang terletak di Mall Mesra Indah Jl KH Khalid Hasyim Kota Samarinda yang merupakan milik dari saksi korban Ahdi Yanur dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak dikendaki oleh saksi korban dengan perbuatan mengambil satu per satu perhiasan yang berada di etalase toko hingga jumlah keseluruhannya berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) buah perhiasan antara bulan Maret sampai dengan bulan April 2023 sekitar jam 21.00 WITA ;

Menimbang, bahwa perhiasan yang berhasil Terdakwa ambil berupa : 2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model baris 1, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Lingkar mata 1 tengah, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model mata 3,1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round dan taper brilliant, Ring whit gold, Model Lingkar mata 1 tengah, 2 (dua) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 3 baris, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Listring 3 baris, 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model serong 2 baris dan 1 (satu) Buah Cincin Emas Berlian, Color White, Transparency Transparat, Shape dan Cut : Round diamond, Ring Gold 8 k, Model Serong 1 baris ;



Menimbang, bahwa dengan demikian perhiasan yang awalnya berada didalam etalase Toko Permata Samarinda yang berada di Mall Mesra Indah telah berpindah penguasaannya kepada Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : berdasarkan pengakuan dari Terdakwa serta Keterangan saksi korban Ahdi Yanur bahwa perhiasan yang diambil Terdakwa adalah milik dari saksi korban Ahdi Yanur, yang semula berada di etalase Toko Permata Samarinda beralih ke tangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah menguasai perhiasan tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr Helmi untuk menjual perhiasan tersebut dan Terdakwa memberi keuntungan kepada Sdr Helmi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjual dan juga gadai sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi AHDI YANUR mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin dan juga tidak mendapat ijin dari saksi korban Ahdi Yanur untuk mengambil dan menjual serta menggadaikan perhiasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” dalam pasal ini yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkarangan tertutup” yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak dikendaki oleh saksi korban dengan perbuatan mengambil satu per satu perhiasan yang berada di etalase toko hingga jumlah keseluruhannya berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) buah perhiasan yakni :

- pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
- pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
- pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
- pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
- pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
- pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA

menimbang, bahwa perhiasan tersebut berada didalam etalase Toko Permata Samarinda yang berada di dalam Mall Mesra Indah Jl KH Khalid Hasyim Kota Samarinda, dengan demikian pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan syarat-syarat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak dikendaki oleh saksi korban

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan mengambil satu per satu perhiasan yang berada di etalase toko hingga jumlah keseluruhannya berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) buah perhiasan yakni :

- pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
- pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
- pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
- pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
- pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA,
- pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi antara bulan Maret s.d April 2023 sekitar jam 21.00 WITA

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai perbuatan berlanjut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar baju Couple Batik warna putih, 1 (Satu) lembar baju gamis warna putih, 1 (Satu) lembar celana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans warna hitam bercorak kotak-kotak, merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin emas berlian, merupakan milik dari saksi korban Ahdi Yanur maka dikembalikan kepada saksi Ahdi Yanur Bin H. Yusran ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin mata biru 32 (Tiga puluh dua) berlian dan perhiasan emas 6 karat berat 12.62/10.0 gram dan 32 (tiga puluh dua) berlian..... lepas / terikat A JEUR, 1 (satu) buah cincin mata 3 berlian ditaksir perhiasan emas 8 (delapan) karat dengan berat 1.98/1.8 Gram dan 3 (Tiga) Buah Berlian lepas / terikat A JEUR, diserahkan kepada pihak tempat disitanya barang tersebut yakni PT. Pegadaian Persero Unit Pasar Kedondong Jl. ulin Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda melalui sdr. Achmad Sabri ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin MP MT berlian ditaksir perhiasan emas 6 (enam) karat berat 3.47/3.2 Gram dan 8 (delapan) berlian BJR lepas / terikat A'JEUR dan 4 (empat) berlian BJR lepas / terikat JEUR dan 1 (satu) berlian BJR lepas / terikat A' JEUR, 1 (satu) buah cincin MP MT 26 BRL ditaksir perhiasan emas 6 karat berat 3.7 / 3.0 Gram dan 26 (dua) puluh berlian BJR lepas / terikat A'JEU, diserahkan kepada pihak tempat disitanya barang tersebut yakni PT. Pegadaian Persero Cabang Samarinda Melalui Sdr. Sofyan Hairun ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi korban Ahdi Yanur ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besar termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif, preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIF RASYIDIK ADHA Bin HAIDIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar baju Couple Batik warna putih
 - 1 (Satu) lembar baju gamis warna putih
 - 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna hitam bercorak kotak – kotak

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (Satu) buah cincin emas berlian,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHDI YANUR Bin H. YUSRAN.

- 1 (Satu) buah cincin mata biru 32 (Tiga puluh dua) berlian dan perhiasan emas 6 karat berat 12.62/10.0 gram dan 32 (tiga puluh dua) berlian.....lepas / terikat A JEUR.
- 1 (Satu) buah cincin mata 3 berlian ditaksir perhiasan emas 8 (Delapan) karat dengan berat 1.98/1.8 Gram dan 3 (Tiga) Buah Berlian lepas / terikat A JEUR

DISERAHKAN KEPADA PIHAK TEMPAT DISITANYA BARANG TERSEBUT YAKNI PT. PEGADAIAN PERSERO UNIT PASAR KEDONDONG JL. ULIN KEL KARANG ASAM ILIR KEC SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA melalui Sdr. ACHMAD SABRI.

- 1 (Satu) buah cincin MP MT berlian ditaksir perhiasan emas 6 (enam) karat berat 3.47/3.2 Gram dan 8 (Delapan) berlian BJR lepas / terikat A'JEUR dan 4 (Empat) berlian BJR lepas / terikat JEUR dan 1 (Satu) berlian BJR lepas / terikat A' JEUR

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah cincin MP MT 26 BRL ditaksir perhiasan emas 6 karat berat 3.7 / 3.0 Gram dan 26 (dua) puluh berlian BJR lepas / terikat A'JEU

DISERAHKAN KEPADA PIHAK TEMPAT DISITANYA BARANG TERSEBUT YAKNI PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG SAMARINDA MELALUI SDR.

SOFYAN HAIRUN.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H, dan Lukman Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Yosephus Ary. S, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.